



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 600.1/Kep.40-DPUPR/2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN UJI KOMPETENSI TENAGA KERJA JASA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2026, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN UJI KOMPETENSI TENAGA KERJA JASA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu proses pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan uji kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi;
- b. menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan uji kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis dan uji kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi;
- d. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan uji kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan uji kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

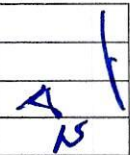
Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan:

- 1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
- 3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 600.1/Kep.40-DPU/2026

Tanggal : 30 Maret 2026

Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
DAN UJI KOMPETENSI TENAGA KERJA JASA KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Lebak;
2. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang; dan
3. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 4 (empat) orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	